



5 Jan.

Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 028/KEP.22-BPKD/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pemulihan kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 950/Kep.260.A-BPKD/2017 tentang Pembentukan Tim Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi;
 - b. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu dibentuk Majelis Pertimbangan, maka keputusan tersebut di atas perlu ditinjau untuk diselesaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas dasar penyelesaian perlu ditetapkan kembali dengan keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 41);
14. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 40 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 60);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Nomor: 950/Kep.260.A-BPKD/2017 Tentang Pembentukan Tim Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi.
- KEDUA** : Membentuk kembali Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain
- KETIGA** : Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang yaitu:
1. Memberikan pertimbangan kepada PPKD dalam rangka penyelesaian kerugian daerah;
 2. Memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 3. Memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dan/ atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 4. Melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 5. Menetapkan putusan berupa pernyataan kerugian daerah atas laporan hasil pemeriksaan ulang;
 6. Memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 7. Memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara;
 8. Memeriksa bukti yang disampaikan;
 9. Meminta keterangan/ pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 10. Memutuskan menolak, menerima seluruhnya atau menerima atau menolak sebagian atas keberatan dari pihak yang diterbitkan SKP2KS akibat tidak diperolehnya SKTJM.
- KELIMA** : Tugas dan tanggung jawab Majelis adalah sebagai berikut:
1. Ketua :
 - a. Memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan Majelis Pertimbangan;
 - b. Memimpin sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
 - c. Melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan Majelis kepada Bupati.
 2. Sekretaris :
 - a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. Memimpin sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi Majelis;
 - c. Menerima, mencatat dan mengelola kasus-kasus kerugian daerah yang diterima dari Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah melalui Majelis;
 - d. Menyusun dan mengatur jadwal dan waktu persidangan Majelis;

- e. Menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang/rapat anggota Majelis yang dilakukan secara tertulis;
- f. Menyiapkan bahan-bahan untuk sidang/rapat Majelis;
- g. Mengumpulkan/menyusun berkas TGR berdasarkan data/bahan bukti yang lengkap;
- h. Membuat notulen sidang/rapat Majelis;
- i. Mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan surat gugatan, surat-surat Keputusan Bupati yang menyangkut TGR.

3. Anggota bertugas:

- a. Menghadiri setiap sidang/rapat Majelis;
- b. Mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- c. Memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis;
- d. Melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Ketua.

- KEENAM** : Anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- KETUJUH** : Dalam menjalankan tugasnya Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tidak dapat diwakilkan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Bekasi.
- KEDELAPAN** : Majelis Pertimbangan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal : 5 Januari 2018

 **BUPATI BEKASI**

 **dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN**

TEMBUSAN : disampaikan kepada,

1. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ;
2. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasih.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 020/KEP.22-BPKO/2018
TANGGAL : 5 Januari 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MAJELIS
PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN**

NO	JABATAN DALAM MAJELIS PERTIMBANGAN	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
I	Ketua Merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi
II	Sekretaris Merangkap Anggota	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
III	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bekasi 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi

P.f. BUPATI BEKASI *f.*

H/H dr. Hj. ~~NENENG~~ HASANAH YASIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 028/KEP.22-BOKO/2018
TANGGAL : 5 Januari 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MAJELIS
PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT MAJELIS
PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN**

NO	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM KESEKRETARIATAN
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketua
2	Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sekretaris
3	Sekretaris pada Inspektorat	Anggota
4	Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Bekasi	Anggota
5	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
7	Kepala Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
8	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
9	Kasubag Pembinaan dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi	Anggota
10	Unsur Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota

 BUPATI BEKASI

 dr. Hj. NENENG HASANAH YASIN